



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal.  
Tempat lahir : Jayapura  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/19 September 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pasar Youtufa, Distrik Abepura, Kota Jayapura  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Terdakwa dipersidangan didampingi NURW AHIDAH, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, pada kantor hukum Advokat "NURWAHIDAH, S.H. dan Rekan yang beralamat di jalan Melati Baru Kompleks Masjid Riyadhul Jannah No. 150 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **3 (tiga) bulan** kurungan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan ganja yang di ikat dengan plakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek AJ

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel yang terbuat dari bahan plastik, **di gunakan dalam perkara lain (Anak Dika Dwi Irianto Alias Dika)**

4). Menyatakan supaya terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani pemidaan rehabilitasi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua dalil-dalil dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan Alias Iqbal bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama kami;
3. Bahwa tuntutan kami tetap sebagaimana telah dibacakan dalam sidang hari Senin tanggal 1 juli 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADAN ALIAS IQBAL pada hari Rabu tanggal 17 Februari, tahun 2021 sekira pukul 20:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dermaga pelabuhan Laut Biak dekat pintu keluar Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan Hukum*, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di Biak menggunakan Kapal Ciremai, tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa bersama saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dililit plakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan diduga narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik sdr. RANGGA (DPO) yang dititipkan melalui saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL untuk dibawa ke Biak dan rencana akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL, saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dan sdr. RANGGA (DPO) menggunakan terakhir kali narkoba jenis ganja diatas kapal atau sekitar 1 jam sebelum kapal bersandar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 02.21/ 022 tertanggal 23 Februari 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL dinyatakan REAKTIF dengan Narkoba jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0884, tertanggal 25 Februari 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 59,29 (lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA.

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADAN ALIAS IQBAL pada hari Rabu tanggal 17 Februari, tahun 2021 sekira pukul 20:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dermaga pelabuhan Laut Biak dekat pintu keluar Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di Biak menggunakan Kapal Ciremai, tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa bersama saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dililit plakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan diduga narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik sdr. RANGGA (DPO) yang dititipkan melalui saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL untuk dibawa ke Biak dan rencana akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL, saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dan sdr. RANGGA





(DPO) menggunakan terakhir kali narkoba jenis ganja diatas kapal atau sekitar 1 jam sebelum kapal bersandar.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 02.21/ 022 tertanggal 23 Februari 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL dinyatakan REAKTIF dengan Narkoba jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0884, tertanggal 25 Februari 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil periksaan barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 59,29 (lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA.
- Bahwa terdakwa yang membawa Narkoba Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;***

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN ALIAS IQBAL pada hari Rabu tanggal 17 Februari, tahun 2021 sekira pukul 20:00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2021, bertempat di Dermaga pelabuhan Laut Biak dekat pintu keluar Kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tiba di Biak menggunakan Kapal Ciremai, tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa bersama saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL dan saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian dan petugas kepolisian mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dililit plakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan diduga narkotika jenis ganja.

- Bahwa terdakwa mengatakan barang tersebut adalah milik sdr. RANGGA (DPO) yang dititipkan melalui saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL untuk dibawa ke Biak dan rencana akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL, saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA dan sdr. RANGGA (DPO) menggunakan terakhir kali narkotika jenis ganja diatas kapal atau sekitar 1 jam sebelum kapal bersandar.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 02.21/ 022 tertanggal 23 Februari 2021, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA; dan juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.120.1202.02.21.0884, tertanggal 25 Februari 2021, memberikan kesimpulan bahwa hasil periksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 59,29 (lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Dermaga pelabuhan laut Biak dekat pintu keluar kel. Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 20.00 WIT, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pemantauan di Dermaga Pelabuhan Biak, pada sat itu KM.Ciremai sedang sandar yang baru tiba dari Kota Jayapura, selanjutnya penumpang sudah mulai turun dari kapal Ciremai satu persatu antri pengecekan surat-surat kesehatan kami mulai memantau satu persatu dan mengamati setiap gerak-gerik pada saat itu kami tertuju kepada 4 (empat) orang yang menurut kami agak mencurigakan dan terlihat seperti wajah baru pertama kali datang ke Biak, saat itu kami terus mengikuti pergerakan dan setelah berjalan mendekati pintu keluar, saksi bersama rekan langsung mencegat dan meminta untuk berhenti meletakkan barang bawaan dan satu persatu kami geledah badannya, setelah tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika, kami mulai memeriksa barang bawaan satu persatu, teman saksi sdr.Mustamsikin memeriksa tas ransel bening yang berisi pakaian warna coklat, pada saat itu langsung kami tanyakan "tas ini milik siapa" kembali dijawab oleh sdr. Samuel "itu barang milik teman saksi Rangga yang dititipkan kepada kami", kembali kami menanyakan "ini isinya apa", dijawab sdr. Samuel "itu isinya ganja dan diemkan oleh 2 (dua) orang temannya yang kemudian kami tau bernama sdr.Iqbal (Terdakwa) dan sdr. Dika dan kemudian sdr.Mustamsikin membuka lilitan paltbannya terlihat jelas dalam bungkusannya tersebut semacam daun kering yang kami yakini adalah benar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, selanjutnya kami membawa ke empat orang tersebut ke kantor satres narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Rangga tidak ada bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya saat kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengetahui bahwa barang yang dibawa tersebut adalah Ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mempunyai surat tugas dan setiap kapal masuk kami bertugas di pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Samuel Bagus Yarangga bahwa Ganja awalnya berasal dari sdr. Rangga yang diserahkan kepada sdr. Dika dan selanjutnya sdr. Dika menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada sdr. Samuel Bagus Yarangga;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan teman-temannya hasilnya positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan teman-temannya bahwa 1 (satu) jam sebelum kapal sandar di pelabuhan laut biak, mereka sempat menggunakan Ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. Rangga;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya merupakan penumpang kapal dari Jayapura
- Bahwa mengenai beratnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari Ganja tersebut;
- Bahwa yang membawa tas ransel tersebut adalah sdr. Samuel Bagus Yarangga dan posisinya diletakkan dibawah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak masuk dalam daftar DPO dan kami hanya mencurigai dari gerak-gerik Terdakwa dan teman-temannya saja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan bisa mencurigai Terdakwa dan teman-temannya karena gerak-gerik serta pergerakan Terdakwa dan teman-temannya yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengetahui itu Ganja karena sebelumnya saksi sudah pernah melihat nya;
- Bahwa benar barang-barang ini yang saksi temukan saat melakukan peggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya (menunjukan barang bukti);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Rangga ikut dalam KM. Ciremai tersebut atau tidak karena saat kami cari dan tidak ditemukan;
- Bahwa tidak semua penumpang dilakukan pemeriksaan, hanya yang kami curigai saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat yang membuat saksi curiga tingkah laku Terdakwa dan teman-temannya saat itu agak ketakutan dan panik;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **Mustamsikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Dermaga pelabuhan laut Biak dekat pintu keluar kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 20.00 WIT, saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan pemantauan di Dermaga Pelabuhan Biak, pada sat itu KM.Ciremai sedang sandar yang baru tiba dari Kota Jayapura, selanjutnya penumpang sudah mulai turun dari kapal Ciremai satu persatu antri pengecekan surat-surat kesehatan kami mulai memantau satu persatu dan mengamati setiap gerak-gerik pada saat itu kami tertuju kepada 4 (empat) orang yang menurut kami agak mencurigakan dan terlihat seperti wajah baru pertama kali datang ke Biak, saat itu kami terus mengikuti pergerakan dan setelah berjalan mendekati pintu keluar, saksi bersama rekan langsung mencegat dan meminta untuk berhenti meletakkan barang bawaan dan satu persatu kami geledah badannya, setelah tidak ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba, kami mulai memeriksa barang bawaan satu persatu, teman saksi sdr.Mustamsikin memeriksa tas ransel bening yang berisi pakaian warna coklat, pada saat itu langsung kami tanyakan "tas ini milik siapa" kembali dijawab oleh sdr. Samuel "itu barang milik teman saksi Rangga yang dititipkan kepada kami", kembali kami menanyakan "ini isinya apa", dijawab sdr. Samuel "itu isinya ganja dan diemarkan oleh 2 (dua) orang temannya yang kemudian kami tau bernama sdr.Iqbal (Terdakwa) dan sdr. Dika dan kemudian sdr.Mustamsikin membuka lilitan paltbannya terlihat jelas dalam bungkus tersebut semacam daun kering yang kami yakini adalah benar narkoba jenis ganja, selanjutnya kami membawa ke empat orang tersebut ke kantor satres narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Rangga tidak ada bersama dengan Terdakwa dan teman-temannya saat kami melakukan pemeriksaan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengetahui bahwa barang yang dibawa tersebut adalah Ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan mempunyai surat tugas dan setiap kapal masuk kami bertugas di pelabuhan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Samuel Bagus Yarangga bahwa Ganja awalnya berasal dari sdr. Rangga yang diserahkan kepada sdr. Dika dan selanjutnya sdr. Dika menyerahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada sdr. Samuel Bagus Yarangga;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan teman-temannya dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan teman-temannya bahwa 1 (satu) jam sebelum kapal sandar di pelabuhan laut biak, mereka sempat menggunakan Ganja tersebut bersama-sama dengan sdr. Rangga;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya merupakan penumpang kapal dari Jayapura
- Bahwa mengenai beratnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari Ganja tersebut;
- Bahwa yang membawa tas ransel tersebut adalah sdr. Samuel Bagus Yarangga dan posisinya diletakkan dibawah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak masuk dalam daftar DPO dan kami hanya mencurigai dari gerak-gerik Terdakwa dan teman-temannya saja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan bisa mencurigai Terdakwa dan teman-temannya karena gerak-gerik serta pergerakan Terdakwa dan teman-temannya yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengetahui itu Ganja karena sebelumnya saksi sudah pernah melihat nya;
- Bahwa benar barang-barang ini yang saksi temukan saat melakukan peggedahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya (menunjukan barang bukti);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Rangga ikut dalam KM. Ciremai tersebut atau tidak karena saat kami cari dan tidak ditemukan;
- Bahwa tidak semua penumpang dilakukan pemeriksaan, hanya yang kami curigai saja;
- Bahwa tingkah laku Terdakwa dan teman-temannya saat itu agak ketakutan dan panik;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Dermaga pelabuhan laut Biak dekat pintu keluar kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 21.00 WIT, saksi bersama Terdakwa dan sdr. Dika turun dari Kapal KM.Ciremai dibawah atau tepatnya di dermaga pelabuhan pada saat itu datang menghampiri kami yang mana masih keluarga saksi juga bernama sdr. Apolos selanjutnya saksi meminta tolong membantu membawakan tas ransel saksi dan menunggu kami diperiksa surat-surat kesehatan oleh petugas dan setelah selesai saksi bersama Terdakwa, sdr Dika dan sdr. Apolos menuju pintu keluar tiba-tiba beberapa orang-orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian langsung memberhentikan kemudian memeriksa badan dan barang bawaan kami satu persatu, setelah giliran tas ransel milik saksi, saksi menyaksikan langsung petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang dililit plakban warna coklat yang saksi simpan didalam saku celana pendek, pada saat itu petugas langsung menanyakan kepada kami "ini tas milik siapa, saksi menjawab "itu milik saksi" selanjutnya petugas melanjutkan bertanya "barang itu milik teman namanya Rangga yang dititipkan kepada kami" setelah mendengar jawaban tersebut petugas kemudian membuka bungkus yang dililit plakban warna coklat tersebut dan saat itu saksi melihat bungkus tersebut berisikan semacam daun kering dan petugas menanyakan kepada saksi "ini isinya apa" saksi jawab "itulah ganja" mendengar jawaban tersebut petugas kemudian menggiring kami ke Kantor Satres Narkoba untuk diinterogasi lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah Ganja ketika mau berangkat dimana Terdakwa mengantarkan kepada saksi pukul 16.00 WIT dan menyampaikan kepada saksi unyuk disimpan agar digunakan nanti di Biak bersama-sama;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Biak adalah untuk bertemu keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa barang tersebut adalah Ganja;
- Bahwa kami ada memakai Ganja tersebut diatas kapal 1 (satu) jam sebelum kapal sandar di Pelabuhan laut Biak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ganja yang kami digunakan diatas kapal sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa saksi mulai memakai ganja sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi sdr.Rangga merupakan seorang pengedar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr.Rangga kerja apa karena saksi juga baru kenal dengan sdr. Rangga;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Rangga usianya lebih muda dari saksi;
- Bahwa Sdr. Rangga tinggal di Abepura dan saksi tidak mengetahui apakah sdr. Rangga masih sekolah atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Rangga melalui teman saksi yang bernama Imam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini yang disita saat saksi dan Terdakwa digeledah;
- Bahwa setahu saksi berat dari Ganja tersebut adalah 59,29 gr;
- Bahwa ganja tersebut milik sdr. Rangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan bertanya mengapa bukan sdr.Rangga yang membawa Ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai nomor handphone sdr. Rangga;
- Bahwa saksi mengetahui berat Ganja tersebut karena ditimbang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

#### 4. Anak saksi Dika Dwi Irianto Alias Dika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Dermaga pelabuhan laut Biak dekat pintu keluar kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 februari 2021 sekitar jam 21.00 WIT, saksi bersama Terdakwa dan sdr. Samuel BagusYarangga Alias Semuel turun dari Kapal KM.Ciremai dibawah atau tepatnya di dermaga pelabuhan pada saat itu datang menghampiri kami yang mana masih keluarga dari sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Semuel bernama sdr. Apolos selanjutnya sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Semuel meminta tolong membantu membawakan tas ransel nya dan menunggu kami diperiksa surat-surat kesehatan oleh petugas dan setelah selesai saksi bersama Terdakwa, sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Semuel dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sdr. Apolos menuju pintu keluar tiba-tiba beberapa orang-orang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian langsung memberhentikan kemudian memeriksa badan dan barang bawaan kami satu persatu, setelah giliran tas ransel milik sdr. Samuel BagusYarangga Alias Samuel, saksi menyaksikan langsung petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang dililit plakban warna coklat yang saksi simpan didalam saku celana pendek, pada saat itu petugas langsung menanyakan kepada kami "ini tas milik siapa, sdr. Samuel BagusYarangga Alias Samuel menjawab "itu milik saya" selanjutnya petugas melanjutkan bertanya "barang itu milik teman namanya Rangga yang ditiptkan kepada kami" setelah mendengar jawaban tersebut petugas kemudian membuka bungkus yang dililit plakban warna coklat tersebut dan saat itu saksi melihat bungkus tersebut berisikan semacam daun kering dan petugas menanyakan kepada sdr. Samuel BagusYarangga Alias Samuel "ini isinya apa" saksi jawab "itulah ganja" mendengar jawaban tersebut petugas kemudian menggiring kami ke Kantor Satres Narkoba untuk diinterogasi lebih lanjut;

- Bahwa sebelum berangkat sdr.Rangga memberikan Ganja tersebut kepada saksi di rumah saksi dengan mengatakan "saksi titi barang untuk pakai sama-sama di Biak" lalu saksi mengambil dan menyimpan Ganja tersebut lalu sekitar pukul 15.00 atau 16.00 WIT saksi lalu menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa di depan Masjid Al Hikmah dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya saksi tidak mengetahui Terdakwa menyerahkan kepada siapa;
- Bahwa benar, sdr. Rangga juga berada di pelabuhan Jayapura bersama dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi, Terdakwa, sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel dan sdr. Rangga sempat menggunakan Ganja tersebut di atas Skoci dimana 1 (satu) jam sebelum kapal sandar di pelabuhan laut Biak;
- Bahwa ketika sampai di Biak sdr. Rangga sudah berpencah meninggalkan kami;
- Bahwa kami semua melakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa setahu Anak saksi berat Ganja tersebut adalah 52gr;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dari mana sdr. Rangga mendapatkan Ganja tersebut;
- Bahwa Anak saksi mulai memakai Ganja pada Tahun 2020;
- Bahwa Anak saksi mengetahui bahwa membawa Ganja adalah gal yang dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dan teman lainnya tidak mempunyai ijin untuk membawa Ganja tersebut; Bahwa Terdakwa juga ikut memakai ganja diatas kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana sdr. Rangga berada saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ini yang disita saat Anak Saksi dan Terdakwa digeledah;
- Bahwa benar sdr. Rangga juga ikut memakai Ganja diatas kapal;
- Bahwa Sdr. Rangga memisahkan diri ketika kapal sandar dan ketika kami turun dari kapal;
- Bahwa yang diperiksa oleh Polisi hanya kami bertiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. Rangga merupakan salah satu pengedar Ganja atau tidak;

Atas keterangan Anak Saksi Terdakwa membenarkannya;

1. Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai ZETH FRED TJU, Amd. AK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai AHLI sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa tersangka MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang – undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 88 / II / 2021/Papua / Res.BN / SPKT, tanggal 17 Februari 2021
- Bahwa Ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki.[]
- Bahwa Ahli Dapat saksi jelaskan bahwa riwayat pendidikan saksi yaitu tamat SD Saramom pada tahun 1984 di Biak Numfor, SMP YPK pada tahun 1987 di Biak Numfor, dan SMAKES pada tahun 1990 di Jayapura, dan D.III Analisis Kesehatan pada tahun 2007 di USTJ Jayapura, Sedangkan Riwayat Pekerjaan saksi yaitu : Pada Tahun 1992 sampai tahun 2006 saksi mulai bekerja menjadi PNS dan ditempatkan di bagian Staf Laboratorium RSUD Biak kemudian pada tahun 2007 sampai tahun 2009 saksi menjabat sebagai Kepala Laboraturium. Sentral Biak. Tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Kepala Laboratorium MCU RSUD Biak, pada tahun 2014 sampai dengan sekarang saksi bekerja menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Biak sampai sekarang.
- Bahwa Ahli telah menerima Surat permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine dari Kasat Narkoba Polres Biak Numfor Yaitu :Surat Nomor : B /44 / II / 2021 / Narkoba, tanggal 23 Februari 2021, Serta Sample Barang Bukti berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kecil yang berisi Urine, Selanjutnya kami telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa ahli dan tim dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti, Kami satu 1 (satu) Tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium dan saksi sendiri ZETH FRED TJU, Amd. AK sebagai tim penguji Laboratorium RSUD Biak.
- Bahwa ahli dapat menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan hanya 1 (satu) tahap yaitu pada waktu 3 (tiga) Petugas Polisi An. NASLAN, SH, IMMANUEL KOIBUR dan MESAK KAFIAR, membawa barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi Urine An.tersangka Sdr.MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL, saksi bersama tim langsung melakukan Pengujian barang bukti tersebut dengan alat penguji ACON yang gunanya untuk menguji, yang meliputi THC Device (Ganja), AMP Device (Shabu) dan MOP Device (Morfin).
- Bahwa ahli dapat menjelaskan bahwa sample Barang bukti yang kami terima dari Penyidik Polres Biak Numfor berupa 1 (satu) botol kecil yang berisi Urine.
- Ahli Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :
- Barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil Urine milik saudara An. tersangka Sdr.MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL setelah dilakukan Pengujian, barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil tersebut menunjukkan hasil POSITIF mengandung narkotika jenis marijuana (Ganja)
- Bahwa ahli Membenarkan, Barang bukti berupa 1 (satu) botol kecil berisi Urine milik saudara An. Terdakwa Sdr.MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL setelah di lakukan pengujian menunjukan hasil POSITIF mengandung Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Narkotika jenis apapun tidak dapat diperedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan / terapi kesehatan dan atau untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dengan pengawasan dari Dokter.
- Bahwa ahli dapat menjelaskan bahwa sudah sering kali saksi melakukan Penelitian dan Pengujian terhadap Urine atas permintaan dari Pihak Kepolisian, dari masyarakat maupun dari Intansi lain yang mengirim sample barang bukti tersebut ke kantor kami.
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Sdr.MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN alias IQBAL, dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CATHERIN TIKUPADANG,S.Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli Menerangkan bahwa ia bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) cabang Jayapura dari Tahun 2010 selanjutnya Ahli ditempatkan di bagian Staf Pengujian Terapetik di Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) cabang Jayapura sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kapolres Biak Numfor dengan Nomor : B /30/II/ 2021/ Narkoba, tanggal 22Februari 2021, dan Sample Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Daun kering dan biji / Ganja milik Terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL kemudian Ahli telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap Barang Bukti tersebut;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa Ahli dalam melakukan pengujian terhadap sample barang bukti ,kami 1 (satu) Tim untuk melakukan pemeriksaan / Uji Laboratorium,yaitu Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang ahli lakukan melalui Tahapan Yaitu :
  - Tahap I : adalah Pemeriksaan secara MIKROSKOPIK
  - Tahap II : adalah Pemeriksaan dengan REAKSI WARNA
  - Tahap III : adalah Pemeriksaan secara KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS(KLT);
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Hasil pengujian terhadap barang bukti tersebut adalah sebagai berikut: Barang bukti berupa 1(satu) Sachet plastic bening berisikan daun kering dan biji / Ganja dengan berat 2 (dua) gram milik Saudara Rangga yang di titip kepada MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL setelah dilakukan pengujian, menunjukan hasil POSITIF Narkotika dari Tanaman Ganja atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa ahli menjelaskan pengaruh tubuh si pengguna Narkotika Golongan I yaitu dapat mempengaruhi perilaku pemakai dan dapat menimbulkan / berpotensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, pemakaian dosis kecil menimbulkan halusinasi, pemakaian yang lebih besar lagi menimbulkan depresi;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I tidak boleh disalahgunakan, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN Alias IQBAL;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 09.00 WIT bertempat di Dermaga pelabuhan laut Biak dekat pintu keluar kel.Waupnor Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa pada saat bersama temannya Terdakwa SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL dan anak saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA tiba dibiak menggunakan Kapal Ciremai, tepatnya didermaga pelabuhan laut, Terdakwa bersama temannya Terdakwa SAMUEL BAGUS YARANGGA alias SAMUEL dan anak saksi DIKA DWI IRIANTO alias DIKA ditangkap petugas kepolisian dan petugas kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dililit plakban warna coklat yang Terdakwa sembunyikan didalam saku celana pendek warna biru yang disimpan didalam tas ransel yang terbuat dari bahan plastik bening dan barang berupa narkoba jenis ganja yang di kemas dalam 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dililit plakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan diduga narkoba jenis ganja. barang bukti tersebut adalah milik sdr. RANGGA yang dititipkan melalui anak saksi DIKA selanjutnya diserahkan ke Terdakwa di serahkan lagi kepada terdakwa lalu kemudian diserahkan kepada sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel untuk dibawa ke Biak dan rencana akan digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, anak Saksi DIKA dan sdr. RANGGA menggunakan terakhir kali narkoba jenis ganja diatas kapal atau sekitar 1 jam sebelum kapal sandar selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa , sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, dan anak saksi Dika setelah ditangkap selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine di Lab. RSUD Biak, hasilnya terdakwa positif menggunakan Ganja;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan ganja tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa , sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, anak saksi dika, dan rangga satu jam sebelum kapal berlabuh di dermaga pelabuhan Biak tepatnya di dalam sekoci. Barang yang digunakan di dalam sekoci tersebut itu di keluarkan oleh teman sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel yang bernama Rangga (DPO) dari saku celananya sebanyak dua linting dan mereka mengkonsumsinya bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ,anak saksi dika, adalah merupakan penumpang kapal KM. Ciremai yang berlayar dari Jayapura menuju Biak;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa , anak saksi dika, tidak mempunyai ijin dari petugas instansi terkait untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis ganja dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar Hukum;
- Bahwa Tas ransel yang ditemukan barang berupa plastic sedang yang dibalut dengan lakban berwarna coklat berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saudara rangga yang di bawa sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pegawai dan tidak bekerja di Apotik, Rumah Sakit dan lembaga penelitian, Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan bagi diri sendiri Narkotika golongan I jenis Ganja sehingga terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut yang di berikan oleh anak saksi dika yang kemudian saksi serakan kepada sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel adalah ganja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa datang ke Biak adalah untuk berlibur;
- Bahwa Di biak anak saksi dika, sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, dan Terdakwa akan tinggal keluarga sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel di biak;
- Bahwa pada saat di atas kapal sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, Terdakwa , dan anak saksi dika tinggal bersama-sama, sedangkan saudara rangga tidak bersama-sama mereka;
- Bahwa pada saat kapal hendak memasuki biak kurang lebih 1 jam, rangga datang dan mengajak sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, Terdakwa , dan anak saksi dika untuk ke sekoci dan saudara rangga mengeluarkan 2 (dua)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenting ganja yang sudah di siapkan oleh rangga dan rangga meracik ganja tersebut untuk di konsumsi;

- Bahwa pada saat turun dari kapal sdr. Samuel Bagus Yarangga Alias Samuel, Terdakwa , dan anak saksi Dika di jemput di pelabuhan oleh saksi Apolos;
- Bahwa pada saat di periksa saudara rangga tidak berada pada saat di periksa di bawah kapal;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan yang disita saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa digeledah;
- Bahwa saat itu Penumpang kapal yang turun dari kapal sangat banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat rangga ketika jalan ke pintu keluar dimana sebelumnya ketika mau turun kami semua bersama-sama dengan rangga;
- Bahwa tujuan ganja tersebut dibawa ke Biak adalah untuk dipakai bersama-sama di Biak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor : 47/11665.00/2020 tanggal 18 Februari 2021, Hal : Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika, dengan perincian:
  - 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja berat kotor 59, 29 gram dan berat bersih 57,29 gram disisihkan 2 gram untuk uji laboratorium dan forensik/BPOM;
2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 25 Februari 2021, Hasil Pengujian: Pemeriksaan : berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman, Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja;
1. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 354/02.21/022 tanggal 23 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan:

- THC Device (Ganja) : (+) Reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan ganja dengan berat 59,29 gram yang diikat dengan plakban warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek AJ;
- 1 (satu) buah tas ransel yang terbuat dari bahan plastik;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Dika Dwi Irianto dan Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel tiba dari Jayapura di Pelabuhan Laut Biak dengan menumpang KM Ciremai kemudian digeledah badan dan barang-barangnya oleh Saksi Sandri dan Saksi Mustamsikin (petugas dari Satres Narkoba Polres Biak) di pintu keluar Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi Sandri dan Saksi Mustamsikin menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna cokelat yang Terdakwa simpan dalam saku celana pendek di dalam tas ransel bening milik Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dalam Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian: 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa adalah 59,29 gram, sebagaimana telah ditimbang dan dinyatakan dalam Surat dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor: 47/11665.00/2020 tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel bawa di dalam tas ranselnya tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna cokelat tersebut dari Anak Dika Dwi Irianto dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel di Jayapura pada hari ketika akan naik ke kapal, sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel, Anak Dika Dwi Irianto, dan seseorang yang bernama Rangga mengonsumsi 2 (dua) linting ganja di atas kapal 1 (satu) jam sebelum kapal berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 354/02.21/022 tanggal 23 Februari 2021, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa maupun mengonsumsi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, yaitu **Muhammad Iqbal Ramadan alias Iqbal** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**

Menimbang, bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- menanam, artinya menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah, memendam;
- memelihara, artinya menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan mengolah;
- memiliki, artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek;
- menyimpan, artinya menaruh (sesuatu) di tempat yang aman;
- menguasai, artinya berkuasa atas sesuatu, atau memegang kuasa atas sesuatu;
- menyediakan, artinya menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ dalam suatu rumusan tindak pidana menurut doktrin ilmu hukum memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu: *Pertama*, hukum dalam pengertian *objectief recht* yang dikemukakan oleh Simons yang berarti hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis, *kedua*, hukum dalam pengertian *subjectief recht* seperti yang dikemukakan Noyon, yang berarti melawan hak seseorang, dan *ketiga*, pengertian “hukum” dalam frasa “melawan hukum” yang diartikan sebagai tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang harus dilakukan dengan suatu hak, namun dilakukan oleh seseorang yang tanpa hak, maka dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkotika golongan I, yaitu:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Dika Dwi Irianto dan Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel tiba dari Jayapura di Pelabuhan Laut Biak dengan menumpang KM Ciremai kemudian digeledah badan dan barang-barangnya oleh Saksi Sandri dan Saksi Mustamsikin (petugas dari Satres Narkoba Polres Biak) di pintu keluar Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi Sandri dan Saksi Mustamsikin menemukan 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna cokelat yang Terdakwa simpan dalam saku celana pendek di dalam tas ransel bening milik Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna cokelat tersebut berisi narkotika jenis ganja, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dinyatakan dalam Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No. Bagian: 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel milik Terdakwa adalah 59,29 gram, sebagaimana telah ditimbang dan dinyatakan dalam Surat dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor: 47/11665.00/2020 tanggal 18 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel bawa di dalam tas ranselnya tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dalam 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna coklat tersebut dari Anak Dika Dwi Irianto dan kemudian Terdakwa memberikannya kepada saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel di Jayapura pada hari ketika akan naik ke kapal, sekitar pukul 16.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel, Anak Dika Dwi Irianto, dan seseorang yang bernama Rangga mengonsumsi 2 (dua) linting ganja di atas kapal 1 (satu) jam sebelum kapal berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 354/02.21/022 tanggal 23 Februari 2021, urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa maupun mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa sekitar pukul 16.00 WIT Anak Dika Dwi Irianto menyerahkan narkotika jenis ganja yang ia peroleh dari Rangga kepada Terdakwa di depan Masjid Al Hikmah Jayapura, yang mana ganja tersebut kemudian diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi Samuel Bagus Yarangga yang kemudian saksi Samuel Bagus Yarangga membawanya di dalam tas ransel bening miliknya ketika berada di dalam KM Ciremai dari Jayapura hingga tiba di Pelabuhan Laut Biak;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana narkotika, terkait dengan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, haruslah dilihat adanya maksud dan tujuannya, yang dalam hal ini setelah Majelis Hakim menentukan bahwa bentuk perbuatan Terdakwa adalah menyimpan dan menguasai, maka harus pula dipertimbangkan mengenai fakta apakah menyimpan dan menguasai tersebut merupakan atas kemauan orang yang memiliki benda tersebut, yang artinya menyimpan dan menguasai tersebut adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa 1 (satu) bungkus plastik berukuran sedang yang dililit dengan lakban berwarna coklat yang diterima dari Anak Dika Dwi Irianto di depan Masjid Al Hikmah Jayapura, yang mana ganja tersebut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik



kemudian diserahkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi Samuel Bagus Yarangga adalah narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pengetahuan dan pemahaman Terdakwa mengenai narkoba jenis ganja yang ia pernah kuasai dan simpan sebelum diserahkan kepada saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel, diperkuat dengan fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja di atas sekoci KM Ciremai bersama-sama dengan Saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel, Anak Dika Dwi Irianto, dan Rangga pada saat 1 (satu) jam sebelum kapal berlabuh di Pelabuhan Laut Biak, di mana fakta ini bersesuaian dengan hasil tes urin Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 354/02.21/022 tanggal 23 Februari 2021, yang menyatakan bahwa urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa berat narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel milik saksi Samuel Bagus Yarangga alias Samuel adalah 59,29 gram, sebagaimana telah ditimbang dan dinyatakan dalam Surat dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor: 47/11665.00/2020 tanggal 18 Februari 2021

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja dengan berat total 59,29 gram tersebut adalah berdasarkan izin atau kewenangan yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk menyimpan, maupun menguasai narkoba jenis ganja sehingga jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"* dalam pasal ini;

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menurut majelis hakim unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dan mengenai permohonan rehabilitasi yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 memberikan petunjuk bahwa salah satu hal yang menjadi indikator bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang



penyalahguna adalah jumlah barang bukti yang relatif kecil dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan petunjuk bahwa penerapan pemidanaan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, untuk kelompok ganja sejumlah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan mempertimbangkan pula kondisi Terdakwa di persidangan, serta berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai uraian unsur, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian permintaan agar Terdakwa direhabilitasi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan ganja yang di ikat dengan plakban warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek AJ;
- 1 (satu) buah tas ransel yang terbuat dari bahan plastik,

Terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iqbal Ramadan alias Iqbal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan ganja yang di ikat dengan plakban warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merek AJ
- 1 (satu) buah tas ransel yang terbuat dari bahan plastik, dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H. dan R. Kemala Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Enni Riestiana, S.H.**

**Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.**

**R. Kemala Nababan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irwan Sinaga, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)